



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNAIDI alias KENJUNG Ak. RUSNAINI;**
Tempat lahir : Alas;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 15 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Taruna, RT 003 RW 008, Desa Baru,
Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mujahidin, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Tambora No. 76, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 10 Mei 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 05 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 05 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI alias KENJUNG Ak. RUSNAINI** bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 22 (dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) bendel klip obat;
 - 1 *satu) buah klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
 - 2 (dua) buah kain lap;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDM-64/Sbsar/04/2023 tanggal 06 April 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **JUNAIDI alias KENJUNG AK. RUSNAINI**, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di rumah Sdri MASNAWATI di Dusun Serba Mutiara RT. 002/RW. 009, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu selanjutnya, kemudian Kasat Res Narkoba POLRES Sumbawa IPTU MALAUNGI, S.H., M.H memerintahkan Saksi WISSANDI dan Saksi ANDRIYANTO SUKMA PUTRA (masing – masing merupakan Anggota POLRI dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa), segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wita saksi WISSANDI dan saksi ANDRIYANTO SUKMA PUTRA sampai dirumah istri terdakwa yang bernama MASNAWATI kemudian Saksi WISSANDI bersama Saksi ANDRIYANTO SUKMA PUTRA melakukan penggerebekan yang mana saat itu terdakwa bersembunyi di belakang lemari didalam kamar sehingga petugas meminta terdakwa untuk keluar lalu dengan disaksikan oleh saksi DARWIN BAHTIAR ALS. WIN AK. SUDARMAN dilakukan penggeledahan badam terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw



tas kresek warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang berisikan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel klip obat transparan, 2 (dua) buah kain lap tangan, 2 (dua) buah kain lap tangan, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop didalam lemari. Atas kepemilikan poket shabu diakui seluruhnya milik terdakwa, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;

- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dari JEKI (DPO) di Mataram Lombok seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya dan dibayar setelah barang terjual, sehingga terdakwa tergiur dan menerima 22 (dua puluh dua) gram poket sabu di Depan Terminal Bertais ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0546.K tanggal 30 Desember 2022 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 454/11957.00/2022 tanggal 21 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 22 (dua puluh dua) gram;
- Bahwa hasil uji urine terdakwa dalam Hasil Pemeriksaan lab RS. H.L Manambai AbdulKadir tanggal 11 Desember 2022 menyebutkan bahwa terdakwa positif (+) Amphetamine dan positif (+) Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **JUNAIDI alias KENJUNG Ak. RUSNAINI**, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau pada suatu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam Bulan Desember 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di rumah Sdri MASNAWATI di Dusun Serba Mutiara RT. 002/RW. 009, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu selanjutnya, kemudian Kasat Res Narkoba POLRES Sumbawa IPTU MALAUNGI, S.H., M.H memerintahkan Saksi WISSANDI dan Saksi ANDRIYANTO SUKMA PUTRA (masing – masing merupakan Anggota POLRI dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa), segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wita saksi WISSANDI dan saksi ANDRIYANTO SUKMA PUTRA sampai dirumah istri terdakwa yang bernama MASNAWATI kemudian Saksi WISSANDI bersama Saksi ANDRIYANTO SUKMA PUTRA melakukan penggerebekan yang mana saat itu terdakwa bersembunyi di belakang lemari didalam kamar sehingga petugas meminta terdakwa untuk keluar lalu dengan disaksikan oleh saksi DARWIN BAHTIAR ALS. WIN AK. SUDARMAN dilakukan penggeledahan badam terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang berisikan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel klip obat transparan , 2 (dua) buah kain lap tangan, 2 (dua) buah kain lap tangan, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop didalam lemari. Atas kepemilikan poket shabu diakui seluruhnya milik terdakwa, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0546.K tanggal 30 Desember 2022 diperoleh kesimpulan: “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)”;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 454/11957.00/2022 tanggal

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 22 (dua puluh dua) gram;

- Bahwa hasil uji urine terdakwa dalam Hasil Pemeriksaan lab RS. H.L Manambai AbdulKadir tanggal 11 Desember 2022 menyebutkan bahwa terdakwa positif (+) Amphetamine dan positif (+) Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WISSANDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan, menerima, membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu dimana pada saat itu saksi bersama team melakukan penggeledahan saksi berhasil menemukan 6 (enam) Poket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan – rekan Saksi diantaranya saudara HENDRA ANDRIA MUANSA dan ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi sedang berada dirumah dan saat itu saksi di telpon oleh Kasat Resnarkoba IPTU MALAUNGI, S.H., M.H. memerintahkan saksi untuk merapat ke ruang Sat Resnarkoba selanjutnya saksi langsung menuju keruangan Satresnarkoba. Setelah sampai ruang Satresnarkoba saksi melihat ada beberapa anggota Opsnal lainnya sudah berkumpul di Ruang Satresnarkoba. Selanjutnya Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan kepada Saksi bersama anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan di Kecamatan Alas karena



berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan ke Kecamatan Alas Kab. Sumbawa dan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 02.00 Wita saksi bersama team melakukan penggerebekan dirumah istri Terdakwa yang beralamat di Dusun Serba Mutiara RT. 002 RW. 009 Desa Luar, Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan saat itu kami melakukan penangkapan Terdakwa sedang bersembunyi dibelakan lemari didalam kamar istrinya dan kami meminta Terdakwa untuk keluar dari kamar selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar selanjutnya kami langsung mengamankannya setelah itu kami meminta kepala Dusun untuk menyaksikan pengeledahan namun sebelum melakukan pengeledahan kami terlebih dahulu menunjukkan surat tugas sambil menjelaskan kalo kami akan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan rumah istrinya karena diduga ada menyimpan Narkotika jenis sabu dan kepala Dusun menyetujuinya selanjutnya kami langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan kami berhasil menemukan menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan berhasil menemukan 1 (satu) buah Tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang berisikan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel Klip Obat Transparan, 2 (dua) buah kain Lap tangan, dan 1 (satu) buah piped berbentuk skop didalam lemari. Setelah itu saksi dan rekan langsung menggelar barang bukti yang ditemukan tersebut di hadapan saksi dan saat itu juga kami menunjukkan 6 Poket narkotika jenis ssabu dan barang bukti lainnya kepada Terdakwa dihadapan saksi dan Terdakwa mengakui kalo 6 (enam) Poket narkotika dan barang bukti lainnya adalah miliknya dihadapan saksi sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sumbawa untuk kami proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa, membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (enam) poket;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain lagi yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, yang ditemukan hanya 6 (enam) poket Narkotika yang diduga jenis sabu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu yang kami temukan dengan tempat Terdakwa yaitu kurang lebih 1 (satu) meter dengan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lemari kamar rumah istri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDRIANTO SUKMA PUTRA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan, menerima, membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu dimana pada saat itu saksi bersama Team melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saksi sedang berada dirumah dan saat itu saksi di telpon oleh Kasat Resnarkoba IPTU MALAUNGI, S.H., M.H. memerintahkan saksi untuk merapat keruang Sat Resnarkoba selanjutnya saksi langsung menuju keruangan Satresnarkoba. Setelah sampai ruang Satresnarkoba saksi melihat ada beberapa anggota Opsnal lainnya sudah berkumpul di Ruang Satresnarkoba. Selanjutnya Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan kepada Saksi bersama anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan di Kecamatan Alas karena berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu selajutnya saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan ke Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA saksi bersama team melakukan penggerebekan dirumah istri Terdakwa yang beralamat di Dusun Serba Mutiara RT 002 RW 009, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan saat itu kami melakukan penangkapan Terdakwa sedang bersembunyi dibelakang lemari di dalam kamar istrinya dan kami meminta Terdakwa untuk keluar dari kamar selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar selanjutnya kami langsung mengamankannya setelah itu kami meminta kepala dusun untuk menyaksikan pengeledahan namun sebelum melakukan pengeledahan kami terlebih dahulu menunjukkan surat tugas sambil menjelaskan kalau kami akan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan rumah istrinya karena diduga ada menyimpan Narkotika jenis sabu dan kepala Dusun

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya selanjutnya kami langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan kami berhasil menemukan menemukan 1 unit Hp merk Nokia warna hitam selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan kami menemukan berhasil menemukan 1 buah Tas kresek warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang berisikan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel Klip Obat Transparan, 2 (dua) buah kain lap tangan, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop didalam lemari. Setelah itu saksi dan rekan langsung menggelar barang bukti yang kami temukan tersebut di hadapan saksi dan saat itu juga kami menunjukkan 6 (enam) poket narkotika jenis ssabu dan barang bukti lainnya kepada Terdakwa dihadapan saksi dan Terdakwa mengakui kalo 6 (enam) poket narkotika dan barang bukti lainnya adalah miliknya dihadapan saksi sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung kami bawa ke Polres Sumbawa untuk kami proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa, membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (enam) poket;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain lagi yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, yang ditemukan hanya 6 (enam) poket Narkotika yang diduga jenis sabu Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu yang kami temukan dengan tempat Terdakwa berdiri yaitu kurang lebih 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 02.11 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Perung RT 001 RW 009, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa bertempat di rumah Istri Terdakwa yang beralamat di Kampung Mutiara, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;



- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu ini dengan cara terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membeli dan menjual Narkoba jenis Shabu dimana pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berhasil menemukan 6 (enam) poket Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah orang tua terdakwa di Karang Taruna Baru Kecamatan Alas menuju kerumah istri terdakwa di Dusun Mutiara Desa Luar Kecamatan Alas untuk mengantar pokok dan susu anak terdakwa namun sebelum terdakwa jalan terdakwa membawa kotak plastic transparan yang berisi 6 poket sabu kemudian terdakwa masukan kedalam kertas kresek terdakwa satukan dengan Popok dan susu anak terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menuju kerumah Istri terdakwa setelah sampai ruah istri terdakwa terdakwa langsung masuk kamar tempat istri dan anak terdakwa tidur selanjutnya terdakwa langsung Memberikan susu anak terdakwa kepada istri dan 1 kotak plastic transparan yang berisi 6 poket sabu sengaja tidak terdakwa keluarkan supaya istri terdakwa tidak tahu kalo terdakwa ada membawa sabu kemudian 1 kotak yang berisi 6 poket sabu tersebut langsung terdakwa simpan didalam lemari istri terdakwa karena malam itu terdakwa berencana menginap dirumah istri untuk menemani anak terdakwa setelah itu terdakwa langsung tidur bersama anak terdakwa didalam kamar sementara istri terdakwa tidur di luar. Dan pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 02.00 Wita ada suara orang Gedor pintu kemudian istri terdakwa langsung keluar untuk membuka pintu setelah itu istri terdakwa kembali ke kamar untuk memberitahukan kalo ada petugas kepolisian yang mencari terdakwa sehingga terdakwa langsung sembunyi di belakang lemari dalam kamar kemudian ada petugas kepolisian masuk kedalam kamar dan menyuru terdakwa untuk keluar kemudian terdakwa langsung keluar kamar dan terdakwa melihat di depan kamar ada petugas kepolisian dan kepala dusun kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa selajutnya petugas kepolisian langsung meminta kepada kepala Dusun untuk mendampingi petugas kepolisian untuk melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 1 unit Hp merk Nokia warna Hitam selanjutnya petugas

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw



kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar istri terdakwa dan petugas kepolisian berhasil menemukan 1 buah Tas kresek warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang berisikan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel Klip Obat Transparan, 2 (dua) buah kain lap tangan, dan 1 (satu) buah piped berbentuk skop selanjutnya petugas kepolsian langsung menggelar barang bukti tersebut sambil menunjukkan 6 (enam) poket sabu kepada terdakwa dihadapan saksi dan terdakwa mengakui kalo 6 Poket sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dihadapan saksi sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa langsung di bawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel klip obat transparan, 1 (satu) buah kotak plastic transparan, 2 (dua) buah kain lap tangan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah piped berbentuk skop dan 1 buah Hp Merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa kepolisian menemukan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel klip obat transparan, 1 (satu) buah kotak plastic transparan, 2 (dua) buah kain lap tangan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop didalam lemari kamar rumah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara JEKI (nama panggilan) yang saat ini tinggal di Kota mataram Lombok;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara JEKI (nama panggilan) di terminal Bertais pada saat Terdakwa pertama kali menjadi kenek Bus TARUNA JAYA jurusan Sumbawa-Mataram pada bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara JEKI (Nama panggilan) dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan Saudara JEKI di terminal Bertais dimana saat itu Saudara JEKI (nama panggilan) menawarkan Terdakwa sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram dan bisa dibayar setelah sabu laku terjual sehingga terdakwa tergiur dengan harga yang ditawarkan dan terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan saat itu Saudara JEKI (nama panggilan) ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 6 (enam) poket sabu seberat 22 (dua puluh dua gram sehingga terdakwa langsung mengambil semua sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara JEKI (nama panggilan) pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan Terminal bertais;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari saudara JEKI (nama panggilan) untuk Terdakwa jual baru pertama kali sedangkan untuk terdakwa konsumsi sendiri terdakwa pernah beli sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saudara JEKI (nama panggilan);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara JEKI (nama panggilan) seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun sabu tersebut belum terdakwa bayar karena sesuai kesepakatan saudara JEKI, Terdakwa akan membayaa setelah sabu tersebut laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;
 - Bahwa 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel klip obat transparan rencana akan Terdakwa gunakan untuk memecah narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0546.K tanggal 30 Desember 2022 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu);
 - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 454/11957.00/2022 tanggal 21 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 22 (dua puluh dua) gram;
 - Bahwa hasil uji urine Terdakwa dalam Hasil Pemeriksaan Lab RS. H.L Manambai Abdul Kadir tanggal 11 Desember 2022 menyebutkan bahwa Terdakwa positif (+) Amphetamine dan positif (+) Methamphetamine;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 6 (enam) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 22 (dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) bendel klip obat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw



- 1 (satu) buah klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
- 2 (dua) buah kain lap;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi WISSANDI dan saksi ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA serta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sumbawa telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.11 WITA bertempat di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Dusun Serba Mutiara, RT 002 RW 009, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yang bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang berisikan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel klip obat transparan, 2 (dua) buah kain lap tangan, 2 (dua) buah kain lap tangan, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop didalam lemari. Atas kepemilikan poket shabu diakui seluruhnya milik Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu dari JEKI (DPO) di Mataram Lombok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergramnya dan dibayar



setelah barang terjual, sehingga Terdakwa tergiur dan menerima 22 (dua puluh dua) gram poket sabu di depan Terminal Bertais;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0546.K tanggal 30 Desember 2022 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 454/11957.00/2022 tanggal 21 Desember 2022 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 22 (dua puluh dua) gram;
- Bahwa hasil uji urine Terdakwa dalam Hasil Pemeriksaan Lab RS. H.L Manambai Abdul Kadir tanggal 11 Desember 2022 menyebutkan bahwa Terdakwa positif (+) Amphetamine dan positif (+) Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. **Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
ATAU
2. **Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya



Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap Orang";**
- 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa JUNAIDI alias KENJUNG Ak. RUSNAINI sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak



terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;



7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi WISSANDI dan saksi ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA serta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sumbawa telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.11 WITA bertempat di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Dusun Serba Mutiara, RT 002 RW 009, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yang bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang berisikan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel klip obat transparan, 2 (dua) buah kain lap tangan, 2 (dua) buah kain lap tangan, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop didalam lemari. Atas kepemilikan poket shabu diakui seluruhnya milik Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu dari JEKI (DPO) di Mataram Lombok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergramnya dan dibayar setelah barang terjual, sehingga Terdakwa tergiur dan menerima 22 (dua puluh dua) gram poket sabu di depan Terminal Bertais;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0546.K tanggal 30 Desember 2022 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 454/11957.00/2022 tanggal 21 Desember 2022 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 22 (dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa hasil uji urine Terdakwa dalam Hasil Pemeriksaan Lab RS. H.L Manambai Abdul Kadir tanggal 11 Desember 2022 menyebutkan bahwa Terdakwa positif (+) Amphetamine dan positif (+) Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian menerima narkotika yaitu Terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 22 (dua puluh dua) gram dari saudara JEKI, yang mana menjadikan narkotika jenis sabu dengan berat 22 (dua puluh dua) gram tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, walaupun belum melalui proses penyerahan sejumlah uang dari Terdakwa kepada saudara JEKI;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 22 (dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) bendel klip obat;
- 1 (satu) buah klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
- 2 (dua) buah kain lap;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan barang yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi alias Kenjung Ak. Rusnaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja Tanpa hak dan melawan Hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram ”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 22 (dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) bendel klip obat;
 - 1 (satu) buah klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
 - 2 (dua) buah kain lap;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2023** oleh **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2013 oleh kami **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Abdul Gafur, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Rika Ekayanti, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD
Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD
Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Abdul Gafur, S.H.